









































## 5. Lemahnya Penegakan Hukum

Kasus perdagangan manusia memiliki berbagai macam faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, adanya sanksi yang tegas terhadap tersangka maupun pelaku terkait kejahatan kasus perdagangan manusia setidaknya mampu menangani maupun mengurangi adanya kejahatan kasus perdagangan yang terjadi. Namun, penegakan hukum yang dilakukan tidak mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi kasus perdagangan manusia. Sehingga, hal ini merupakan celah tersendiri bagi para pelaku maupun tersangka untuk terus melakukan kasus perdagangan manusia. Salah satunya adalah pencatatan data pribadi. Pemerintah tentu saja tidak dapat bergerak tanpa adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, dalam Menteri Dalam Negeri Indonesia mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam pasal 1 ayat 15 bahwa pencatatan kelahiran dilakukan secara manual maksudnya adalah, masyarakat mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, celah kasus perdagangan manusia dengan pemalsuan dokumen pribadi akan membantu tersangka melakukan kejahatan kasus perdagangan manusia. Namun, di sisi lain tidak ada sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak melakukan pengurusan akta kelahiran maupun dokumen pribadi lainnya. **(Badan Penegak Hukum Negara, 2016)**

## 6. Banyaknya Pengangguran

Tingkat pengangguran yang terjadi di wilayah Indonesia meningkatkan potensi kejahatan khususnya dalam kasus kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 2014 periode bulan Februari terdapat sebanyak 5.70% angka pengangguran terbuka, dan mengalami peningkatan pada bulan Agustus menjadi 5.94%. Memasuki tahun 2015 terdapat sebanyak 5.81% kasus pengangguran terbuka, dan mengalami penurunan pada bulan Agustus dalam angka 6.18%. Pada tahun 2016 periode bulan Februari terdapat angka 5.50% dan pada bulan Agustus mencapai 5.61%. Memasuki tahun 2017 periode bulan Februari, terdapat sebanyak 5.33% pengangguran terbuka di Indonesia dan mengalami peningkatan mencapai 5.50%. Hal ini akan memicu masyarakat untuk memperbaiki perekonomian bagi dirinya, salah satunya tidak menutup kemungkinan untuk menjadi celah para tersangka melakukan penipuan dan tindak kejahatan kasus perdagangan manusia bagi korbannya. **(Badan Pusat Statistik, 2019)**

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi para korban terjerat dalam kasus perdagangan manusia, kemudian ada beberapa modus operandi yang seringkali dilakukan para pelaku terhadap korbannya. Sejauh ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korbannya adalah dengan melakukan pemalsuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam mengurus pekerjaan maupun dokumen perjalanan hingga catatan dokumen pribadi para korban. Tidak hanya itu penipuan hingga bujuk rayu yang dilakukan para tersangka terkait pekerjaan yang bisa didapatkan dengan cara mudah dan gaji yang cukup tinggi. Menyekap para korban baik di tempat pekerjaan maupun di suatu tempat tertentu agar korban tidak melarikan diri maupun melapor kepada pihak manapun. Memberikan pekerjaan diluar perjanjian, melampaui batas normal jam kerja hingga sebagian maupun sepenuhnya tidak dibayarnya upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para korban. Mewajibkan para korbannya untuk melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu pada gaji yang diberikan, untuk para tersangka perdagangan manusia. Adanya ancaman dan penjeratan hutang yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korbannya. Difasilitasi dokumen-dokumen palsu yang telah diurus oleh para pelaku untuk para korbannya. (Bareskrim, 2018)

Berikut adalah data mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau yang dimaksud dengan kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia terhitung pada periode tahun 2014 hingga 2017 melalui laporan Polisi Daerah Kalimantan Barat.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Polisi Daerah Kasus Perdagangan Manusia**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PERDAGANGAN MANUSIA
1.	2014	18 Kasus
2.	2015	23 Kasus
3.	2016	15 Kasus
4.	2017	0 Kasus

**Sumber:** (Wawancara Data TPPO Per Polda Periode Tahun 2014 - 2017, Bareskrim.)

Data kasus perdagangan manusia terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 hingga tahun 2015, dan mengalami penurunan secara bertahap yang juga signifikan dari periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui institusi-institusi yang telah diberikan kewajiban mengenai hal tersebut, khususnya Bareskrim Polri, KBRI Kuala Lumpur Divisi Atase Polri dan NCB Interpol. Pada periode 1 Oktober 2014 hingga periode 14 September 2015 Pemerintah Indonesia melalui Polda Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PDRM Malaysia dalam hal bidang operasi selama satu periode ke depan. Kerjasama ini dilakukan dengan berdasarkan pada rapat TPOK yang telah dilakukan sebelumnya oleh Polri dengan PDRM pada tanggal 30 September tahun 2014 yang di selenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Kerjasama berupa komunikasi yang berkaitan dengan pelaporan informasi dari dua belah pihak berjalan dengan lancar. Sedangkan hambatan yang dialami adalah adanya kesibukan antar Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian Malaysia, sehingga patroli bersama tidak dapat dilaksanakan. Pada periode 1 Oktober hingga 14 September 2015 kegiatan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan sehingga ditemukan sebanyak 23 kasus pada periode tersebut. Artinya adalah terjadinya peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi. Sehingga jumlah ditemukannya kasus perdagangan manusia bisa dikatakan berjalan berlawanan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Semakin banyak data ditemukan, artinya upaya Pemerintah Indonesia cukup berhasil dalam menemukan dan menangani kasus perdagangan yang terjadi. Hal ini berbanding terbalik, jika semakin sedikit data kasus perdagangan manusia menurun atau tidak ditemukan hal ini akan berarti dua hal pertama adalah efektifnya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan atau kegagalan pemerintah Indonesia dalam menemukan kasus perdagangan manusia yang terjadi. Hal ini karena, kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur yang tidak dengan mudah terdeteksi jaringannya. **(BAGLOTAS NCB INTERPOL, 2018)**